



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 177 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN

CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 281/PL.02.2-BA/3471/2/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, perlu membentuk Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 172 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bagi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. menilai status kesehatan calon Walikota dan Wakil

Walikota Yogyakarta;

2. mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;
3. melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan narkotika dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 177 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 YOGYAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DLM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	dr. Endang Widiastuti Sp.PD., FINASIM	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Ketua
2	dr. Anggia Endah Satuti, Sp. JP	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Sekretaris
3	dr. Anang Purwoko A, Sp.P	Dokter Spesialis Paru	Anggota
4	dr. Mohamad Feri Yulianto, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah	Anggota
5	dr. Indra Bayu Nugroho, Sp.U	Dokter Spesialis Urologi	Anggota
6	dr. Marda Ade Saputra, Sp. OT	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi	Anggota
7	dr. Winarni Risanto, Sp. OG	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Anggota
8	dr. Niken Palupi, Sp.S	Dokter Spesialis Saraf	Anggota
9	dr. Amelza Kwartika, Sp. M	Dokter Spesialis Mata	Anggota
10	dr. Indera Istiadi, Sp.THT	Dokter Spesialis THT	Anggota
11	drg. Arif Dani Dahlius, Sp.Ort	Dokter Gigi Spesialis Orthodonti	Anggota
12	dr. Herlina Pohan, Sp.KJ., M.Sc	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	Anggota
13	dr. Bambang E.B.H.U, sp.PK	Dokters Spesialis Patologi Klinik	Anggota
14	dr. Numestri Herdyastuti, Sp. PA	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Anggota
15	dr. Isnanto Singgih, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi	Anggota
16	Aprilya Dewi K. S, M.Psi., Psi.	Psikologi Klinis	Anggota
17	dr. Laras Alfenty, M.M.R	Dokter Ahli Pertama	Anggota
18	Yoppy Galuh Wicaksono, A. Md. Kep	Perawat terampil	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DLM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
19	Wheni Sixtyaningsih, S.I.P., M.A NIP.	Penyuluh Narkoba Ahli Muda	Anggota
20	Rahensen Putra Trimanjaya, Amd	Pengelola Data	Anggota
21	Rita Rinawati, AMK	Perawat Klinik MCU	Anggota
22	Wilastrini, A.MK	Perawat Klinik Penyakit Dalam	Anggota
23	Suprapti, A.MK	Perawat Klinik Paru	Anggota
24	Sumini, AMK	Perawat Klinik Saraf	Anggota
25	Larassati Ratna S, S.Tr.Kes.	Terapis Gigi dan Mulut	Anggota
26	Arum Puspitasari, S.Kep.Ns.	Perawat Klinik Bedah	Anggota
27	Sugiyanti, A.Md.Keb	Perawat Klinik Obsgyn	Anggota
28	Susila Budiutama, AMK	Perawat Klinik Orthopedi	Anggota
29	Dulnafri, AMK	Perawat Klinik Urologi	Anggota
30	Kiki Paramita, A.Md.Kep.	Perawat Klinik Jantung	Anggota
31	Mita Nilla Sari, A.Md.Kep.	Perawat Klinik Jantung	Anggota
32	Siti Cholifatun, S.Kep.Ns	Perawat Klinik THT	Anggota
33	Adelia Ajeng .P A.Md.Kep	Perawat Klinik Mata	Anggota
34	Dina Ikasari, S.Kep.Ns	Perawat Klinik Kesehatan Jiwa	Anggota
35	Sri Purwaningsih , S.Kep.Ners	Perawat Klinik Kesehatan Jiwa	Anggota
36	Umi Khoiriyah, A.Md.	Radiografer	Anggota
37	Mujihari, S.ST	Radiografer	Anggota
38	Solichin, SST	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Anggota
39	Yohan Harsono, S. Tr.Kes	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Anggota
40	Retno Nurhidayati, SKM	Perekam Medis	Anggota
41	Farisi Ghazwan, A.Md	Perekam Medis	Anggota
42	Pansunu Perwitasari, SE,,MPA	Ka Sub. Bag Keuangan dan Akuntansi	Anggota
43	Heru Martanto	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota


NO.	NAMA	JABATAN DLM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
44	Wina Widiastuti, S.Kep., MPH	Ka. Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
45	Muhammad Abdullatif K, S.I.P	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
46	Fajar Nugroho, SKM	Ka.Sub.Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
47	Anang Hari Susanta	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
48	Setyo Hadono, S.ST	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Koordinator Lapangan
49	dr. Gustiana Handrajati	Ka Tim Kerja Rawat Jalan	Koordinator Lapangan
50	M.A Subagiyo, S. Kep. Ns	Ka. Tim Kerja Keperawatan Rawat Jalan	Koordinator Lapangan
51	Ady Setyawan, S.Kep.Ns.M.Kep	Ka. Tim Kerja Keperawatan Rawat Inap	Koordinator Lapangan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA